

Jakarta, 29 Juli 2026

Nomor : 413/SK/ELI-CRSC/VII/2026
Lampiran : 1 (satu)
Hal : **Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material**

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Kepada Yth.

Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Dengan Hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha** ("POJK No. 17/2020") serta Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00066/BEI/09-2022, bersama ini kami menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

A. Informasi Emiten

Nama Emiten : PT Data Sinergitama Jaya Tbk
Bidang Usaha : Teknologi
Telepon : 0217511004
Alamat Surat Elektronik : corsec@elitery.com

B. Informasi atau Fakta Material

Tanggal Kejadian	27 Juli 2026
Jenis informasi atau Fakta Material	Perseroan telah menandatangani Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (<i>Line Facility</i>) Nomor: 202 tanggal 27 Juli 2026 dengan PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") dan akan diikuti dengan penandatanganan akad-akad pembiayaan lainnya yang menjadi satu kesatuan Transaksi ini.
Uraian Informasi atau Fakta Material	Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah") dengan Nilai Transaksi sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), yang terdiri atas pencairan pertama sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), dan sisa fasilitas sebesar Rp47.500.000.000,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang direncanakan akan dicairkan pada akhir Agustus 2026. Dana pembiayaan tersebut akan digunakan untuk refinancing dan pembelian perangkat server data center, pembiayaan modal kerja usaha, serta jaminan atas tender maupun pelaksanaan proyek sesuai kebutuhan operasional Perseroan.
Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Transaksi akan meningkatkan liabilitas Perseroan sesuai nilai fasilitas pembiayaan, namun penambahan fasilitas pembiayaan ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha dan memperkuat struktur pendanaan Perseroan dalam mendukung kegiatan usaha. Perseroan memiliki kewajiban pembayaran margin/bunga serta pokok pembiayaan sesuai dengan ketentuan dalam Akad Pemberian Limit Fasilitas Pembiayaan (<i>Line Facility</i>).
Keterangan lain - lain	Transaksi ini merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 karena nilai fasilitas pembiayaan yang diterima Perseroan melebihi 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang menjadi dasar perhitungan.

Namun demikian, Transaksi ini merupakan Transaksi Material yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan penilai dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") sebagaimana diatur dalam Pasal 11 POJK No. 17/2020, namun tetap wajib diumumkan kepada masyarakat dan dilaporkan kepada OJK.

Selain itu, transaksi ini **bukan merupakan transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, karena tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Bank BCA Syariah.

Demikian Keterbukaan informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT Data Sinergitama Jaya Tbk



Kresna Adiprawira

Direktur Utama